



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PONDOK PESANTREN WALISONGO
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR

NOMOR : 1002/Un.10.0/R1/HK.06.01/12/2024
NOMOR : 24/A.02/PPWS/XII/2024

TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU S1 JALUR KERJA SAMA

Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. M.MUKHSIN JAMIL, M.Ag.** : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3 Tambakaji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **KH. MOH. THOLHAH, S.Ag** : Pimpinan Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Sunan Kalijaga Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa menindaklanjuti komitmen penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan mengatas namakan instansi masing-masing, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama tentang kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) PIHAK KEDUA adalah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur yang mempunyai lembaga pendidikan yaitu diantaranya Tarbiyaul Mu'allimin Al Islamiyah dan Tarbiyatul Mu'allimat Al Islamiyah;
- (3) Peserta didik adalah siswa pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur;
- (4) Jalur kerja sama adalah jalur penerimaan mahasiswa baru pihak KESATU yang dibuka untuk lembaga pendidikan yang menjalin perikatan dengan PIHAK KESATU;
- (5) Program Mengajar adalah program mandatory PIHAK KEDUA kepada peserta didiknya untuk mengabdikan dan atau mengajar pada pondok pesantren yang ditunjuk PIHAK KESATU selama satu tahun;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam peningkatan kualitas peserta didik di Madrasah Aliyah Walisongo Ngabar Ponorogo;

Pihak I	Pihak II
g	X

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas peserta didik PIHAK KEDUA;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :
- a. Penyelenggaraan sosialisasi akademik dan kelembagaan PIHAK KESATU pada peserta didik dan tenaga pendidik di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Penerimaan peserta didik PIHAK KEDUA melalui jalur kerja sama S1 di instansi PIHAK KESATU;
 - c. Pelaksanaan program pengabdian mengajar di ma'had dan ma'had mitra PIHAK KESATU bagi peserta didik PIHAK KEDUA yang diterima menjadi mahasiswa di kampus PIHAK KESATU;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4



- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. Memperoleh bantuan pelaksanaan sosialisasi akademik dan kelembagaan untuk peserta didik madrasah Aliyah yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh dukungan berupa penyebaran informasi secara berkala tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di instansi PIHAK KESATU baik melalui media digital maupun pada rapat koordinasi kelembagaan di PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh bantuan ataupun fasilitasi pelaksanaan tri darma perguruan tinggi PIHAK KESATU di madrasah PIHAK KEDUA;
 - d. Memperoleh informasi kompetensi peserta didik pada bidang studi tertentu sesuai materi ma'had PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk;

Pihak I	Pihak II
g	x

- a. Memberikan informasi/jadwal penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 dan tahapan-tahapannya;
- b. Melakukan seleksi terhadap peserta didik yang telah didaftarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai calon mahasiswa PIHAK KESATU;
- c. Melaksanakan sosialisasi akademik dan kelembagaan di madrasah yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
- d. Memfasilitasi penempatan peserta didik yang lolos seleksi mahasiswa baru jalur kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU untuk menjalankan pengabdian di pondok pesantren mitra PIHAK KESATU selama satu tahun;
- e. Memberikan kuota khusus mahasiswa baru bagi siswa PIHAK KEDUA pada prodi sebagai berikut :
 1. Pendidikan fisika
 2. Pendidikan kimia
 3. Fisika
 4. Kimia
 5. Matematika
 6. Pendidikan matematika
 7. Studi agama-agama
 8. Ilmu alqur'an dan tafsir
 9. Tasawwuf dan psikoterapi islam
 10. Akidah dan filsafat islam
 11. Arsitektur Islam
 12. Pengembangan masyarakat islam
 13. Bimbingan dan Penyuluhan Islam
 14. Pendidikan islam anak usia dini
- f. Menempatkan peserta didik pada ma'had dan memberikan beban pengajaran sesuai kompetensi peserta didik;
- g. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan penunjang lainnya secara berkala;

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima informasi/jadwal penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 dan tahapan-tahapannya;
- b. Mengajukan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 sesuai mekanisme yang berlaku PIHAK KESATU;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Mendapatkan kepastian bagi peserta didik yang lolos seleksi tentang UKT Khusus sesuai mekanisme yang berlaku di PIHAK KESATU.
- d. Menerima manfaat dari kegiatan sosialisasi akademik dan kelembagaan untuk peserta didik dan tenaga pendidik;
- e. Menerima manfaat dari kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, terkait dengan program merdeka belajar kampus merdeka yang dilaksanakan instansi PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan informasi/jadwal penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 dan tahapan-tahapannya ke siswa madrasah PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan dukungan berupa penyebaran informasi secara berkala tentang penerimaan mahasiswa baru PIHAK KESATU baik melalui media digital maupun pada rapat koordinasi kelembagaan PIHAK KEDUA;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi akademik dan kelembagaan oleh PIHAK KESATU untuk peserta didik madrasah aliyah yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan data siswa rangking 5 besar pada tiap kelas yang berminat kuliah di kampus Pihak Kedua dengan prodi pilihan sebagai berikut :
 - 1. Pendidikan fisika
 - 2. Pendidikan kimia
 - 3. Fisika
 - 4. Kimia
 - 5. Matematika
 - 6. Pendidikan matematika
 - 7. Studi agama-agama
 - 8. Ilmu alqur'an dan tafsir
 - 9. Tasawwuf dan psikoterapi islam
 - 10. Akidah dan filsafat islam
 - 11. Arsitektur Islam
 - 12. Pengembangan masyarakat islam
 - 13. Bimbingan dan Penyuluhan Islam
 - 14. Pendidikan islam anak usia dini

Pihak I	Pihak II
<i>g</i>	<i>g</i>

- e. Memastikan bahwa calon peserta didik yang telah lolos seleksi tidak mengundurkan diri dan menyampaikan kompetensi bidang ajar peserta didik;
- f. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan penunjang lainnya secara berkala.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK akan menguasai atau mendelegasikan kepada lembaga/unit kerja/satuan kerja PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan yang disusun dan disepakati bersama PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Perjanjian.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
<i>ey</i>	<i>p</i>

- a. Pemberian UKT kepada peserta didik yang lolos seleksi mahasiswa baru Program Sarjana (S1) pada prodi yang telah ditentukan dikenakan sesuai tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA dengan UKT setinggi tingginya golongan III (rentang golongan UKT I-VII);
- b. Pembiayaan kegiatan lainnya di bebaskan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan bersama secara proporsional dan ketentuan perundang-prundangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian;
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, kepailitan dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

Pihak I	Pihak II
<i>g</i>	<i>p</i>

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 11

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. Kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. Jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. Dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB XII
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 12

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
<i>g</i>	<i>h</i>

BAB XIII
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik;
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

u.p. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Alamat : Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah 50185

Telepon : (024) 7604554

Email : akademik@walisongo.ac.id/
kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponrogo Jawa Timur

u.p : Pimpinan Pondok

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Dusun I Ngabar Siman Ponorogo
Jawa Timur 63471

Telepon : (0352) 311206

Email : info@ppwalisongo.id/sekretariat@ppwalisongo.id

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi atau perubahan pimpinan di institusi PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka pihak yang mengalami perubahan perangkat

Pihak I	Pihak II
<i>y</i>	<i>x</i>

instansi/lembaga berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada pihak lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan instansi bersangkutan.

- (2) Perubahan pejabat/pimpinan tidak mempengaruhi terhadap keberlangsungan pelaksanaan perjanjian ini, kecuali ditentukan lain sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN WALISONGO
NGABAR PONOROGO JAWA
TIMUR



KH. MOH. TOLHAH, S.Ag
PIMPINAN PONDOK

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG



Prof. Dr. H. M. MUKHSIN JAMIL, M.Ag.
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
DAN KELEMBAGAAN

Pihak I	Pihak II
g	l